

**WUJUD KEPEDULIAN DAN CARING TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI
LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI MELALUI POS SAPA**

Lina Dewi Anggraeni¹, Lorensia Panselina Widowati^{2*}, Yunita Astriani³,
Agustina Ida Pratiwi⁴, Dewi Novitasari Suhaid⁵, Regina Vidya Trias Novita⁶,
Justina Purwarini Acihayati⁷, Dewi Prabawati⁸, Maria Astrid⁹

¹⁻⁹STIK Sint Carolus

Email Korespondensi: lorensiapw@gmail.com

Disubmit: 13 Mei 2022

Diterima: 20 Juni 2022

Diterbitkan: 01 September 2022

DOI: <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i7.6754>

ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan segala bentuk ancaman, intimidasi, dan pelanggaran hak atau kemerdekaan perempuan dan anak. Kekerasan dapat terjadi di mana saja, termasuk di ruang publik seperti di lingkungan pendidikan baik di sekolah maupun di kampus. Kompleksitas masalah kekerasan muncul mulai dari pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban sehingga kerja multisektor dan multistakeholder sangat diperlukan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan adanya tindak kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi dan sekitar, meningkatkan pengetahuan akan bentuk kekerasan dan dampaknya secara fisik, ekonomi, psikis dan seksual serta menyediakan layanan pengaduan dan perlindungan bagi perempuan dan anak. Kegiatan ini dilakukan dengan pembentukan tim Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA), edukasi tentang kekerasan dan sosialisasi layanan Pos SAPA kepada civitas akademika dan lingkungan sekitar. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berjalan lancar dan mendapat sambutan yang baik dari seluruh civitas akademika dan pihak terkait. Pos SAPA STIK Sint Carolus berkontribusi sebagai *agent of change* dengan menjadi wadah edukasi dan penjangkaran kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah internal dan eksternal kampus.

Kata Kunci: Kekerasan, Perempuan Dan Anak, Pos Sapa

ABSTRACT

Violence against women and children is all forms of threats, intimidation, and violations of women and children's rights. Violence can occur anywhere, including in public spaces such as in the educational environment, both at school and on campus. The complexity of violence problem arises from prevention, problem solving, and rehabilitation of victims. Multi-sectoral and multi-stakeholder work is needed. This community service activity aims to increase awareness of violence acts in the higher education and community environment, increase knowledge of violence forms and their physical, economic, psychological and sexual impacts as well as provide complaint services and protection for women and children. This activity was carried out by forming a team of Pos Sahabat Women and Children (Pos SAPA), education about violence and socialization of Pos SAPA services to the academic community and the

surrounding environment. Community Service activities went smoothly and received a good response from the entire academic community and related parties. Post SAPA STIK Sint Carolus contributes as an agent of change by becoming a forum for education and screening cases of violence against women and children in the internal and external areas of the campus

Keywords : *Violence, Women And Children, Pos Sapa*

1. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak didefinisikan sebagai semua bentuk tindakan kekerasan berbasis gender. Kekerasan tersebut dapat berupa intervensi secara fisik, seksual maupun emosional yang mengakibatkan penderitaan pada korbannya. Intervensi yang dilakukan mencakup segala bentuk ancaman verbal maupun non verbal, intimidasi, maupun pengabaian hak perempuan dan anak baik yang dilakukan secara terang- tarangan maupun yang dilakukan secara tertutup tanpa diketahui orang lain. Pada tingkat domestik atau rumah tangga, perempuan biasanya tidak berdaya secara ekonomi. Hal ini karena perempuan cenderung tidak atau belum memiliki penghasilan yang setara dengan laki- laki. Keadaan tersebut membuat perempuan lebih pasrah dengan keadaan yang dialaminya dan menjadi pemicu terhadap peningkatan kekerasan dalam rumah tangga. Kejadian ini dapat mempengaruhi psikologis perempuan serta anak-anak yang berada dalam rumah tangga tersebut (Suryamizon, 2017). Hasil studi menunjukkan bahwa perempuan digolongkan sebagai kelompok rentan yang seringkali menjadi korban kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan lainnya (Utami, 2016). Pada tahun 2020 angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yaitu 299.911 kasus dengan 291.677 kasus dilaporkan ke Pengadilan Agama dan 8.234 kasus berasal dari survey Lembaga pengada pelayanan kekerasan. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun bukan berarti jumlah kasus *real* menurun. Hal ini diperkirakan juga dipengaruhi oleh masa pandemik Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia. PSBB/ PPKM yang diberlakukan selama masa pandemi Covid-19 menjadikan korban berada dalam jarak yang dekat dengan durasi yang lama bersama pelaku dalam satu rumah. Belum lagi ditambah dengan kecenderungan korban yang memilih mengadu pada keluarga atau bahkan diam, persoalan literasi teknologi serta model layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemi (belum beradaptasi dengan sistem *online*) sehingga sulit diakses oleh korban. Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terjadi paling banyak di propinsi DKI Jakarta dengan 2.461 kasus. Tingginya angka tersebut berkaitan dengan jumlah ketersediaan lembaga pengada layanan di propinsi serta kualitas dan kapasitas pendokumentasian lembaga (KOMNAS PEREMPUAN, 2020).

Kompleksitas kekerasan pada perempuan dan anak tidak terjadi secara tiba-tiba sehingga tidak bisa hanya ditangani secara sporadik dan sepihak. Kerumitan masalah kekerasan ini terlihat mulai dari pencegahan, penanganan, hingga rehabilitasi korban. Upaya penyelesaian masalah kekerasan yang kompleks ini harus dilakukan secara multisektor dan multistakeholder (Noer, 2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki Perda Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mencegah tindak kekerasan, melindungi korban dan memberikan berbagai layanan

termasuk memfasilitasi mediasi dalam sengketa rumah tangga. Berdasarkan Pasal 16 Perda 8 Tahun 2011, lembaga yang diberikan mandate memberikan perlindungan adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak disingkat P2TP2A. P2TP2A adalah salah satu unit kerja fungsional yang bertugas memberikan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan. P2TP2A digagas untuk memberikan layanan komprehensif bagi korban kekerasan berupa layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

Tindakan Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan pendidikan. Lembaga pendidikan seharusnya berperan penting dalam memfasilitasi pendidikan dasar serta tumbuh kembang seorang anak. Melalui lingkungan pendidikan, seorang anak akan mendapatkan bekal dan pemahaman sejak dini untuk pencegahan tindak kekerasan baik sebagai pelaku apalagi sebagai korban. Pendidikan Tinggi melibatkan sivitas akademika yang umumnya sudah menginjak usia dewasa sangat berperan dalam menanamkan pemahaman pencegahan kekerasan secara lebih permanen. Bila pemahaman ini dapat benar-benar diamalkan maka diharapkan agar kedepannya tidak terjadi lagi korban-korban kekerasan di lingkungan kampus yang seharusnya menjadi lingkungan yang paling aman agar mahasiswa dapat belajar dan berekspresi tanpa adanya ancaman dari pihak manapun (Noer, 2019). Dampak negatif tindak kekerasan terhadap kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi harus dicegah agar lingkungan pendidikan tinggi dapat kembali menjadi pusat pengembangan karakter manusia yang baik dan beradab. Dengan maksud mencegah terjadinya tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap mahasiswa dalam lingkungan kampus, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini digagas sebagai pedoman bagi perguruan tinggi dalam menyusun kebijakan terkait tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berhubungan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di dalam maupun di luar kampus. Selain itu juga untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, tanpa kekerasan di antara seluruh sivitas akademika (Hamid, 2022).


P2TP2A Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di wilayah DKI Jakarta untuk membentuk suatu wadah atau pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Melalui berbagai rangkaian kegiatan “Kampanye Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2020” yang telah dilakukan terbentuklah POS Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) STIK Sint Carolus. Kehadiran Pos SAPA STIK Sinta Carolus juga ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta No 147 tahun 2021 tentang penetapan Lokasi Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) jalur Perguruan Tinggi di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tim Pos SAPA melalui pendampingan untuk dapat meningkatkan pertahanan diri dalam pendampingan korban KDRT, sosialisasi keberadaan Pos SAPA STIK SC kepada seluruh sivitas akademika, meningkatkan kewaspadaan adanya tindak kekerasan di lingkungan sekitar, meningkatkan pengetahuan akan dampak fisik, ekonomi, psikis dan seksual,

dan menyediakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak di lingkungan STIK Sint Carolus.

2. MASALAH DAN RUMUSAN PERTANYAAN

POS SAPA STIK Sint Carolus diperlukan untuk wadah atau pusat informasi yang dapat menerima aduan dari masyarakat, memberi informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak serta merujuk masyarakat yang menjadi korban kekerasan. Semakin banyak yang tahu tentang mekanisme pengaduan dan membantu merujuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, semakin banyak korban yang ditangani sehingga kelak terhindar dari masalah yang lebih berat dan dapat melanjutkan hidupnya. Rangkaian kegiatan POS SAPA akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya, seperti pendampingan pos sapa, persiapan juknis sesuai arahan UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, sosialisasi internal STIK Sint Carolus, dan kemudian bekerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan di are Johar Baru untuk memperluas jangkauan..



Gambar 1. Lokasi STIK Sint Carolus

3. KAJIAN PUSTAKA

Perempuan dan anak merupakan sumber daya manusia yang keberadaannya berperan penting dalam pembangunan suatu negara baik sebagai pelaku maupun pemanfaat. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs sebagai komitmen global perwujudan hak asasi manusia dan kesetaraan juga menargetkan perempuan dan anak sebagai sasaran inklusif. Pemerintah Republik Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 memprioritaskan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, termasuk peningkatan kualitas perempuan dan anak. Perempuan diarahkan memiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dengan laki-laki di dalam pembangunan (Sylvianti Angraini et al., 2021).

Salah satu tantangan terhadap peningkatan kualitas perempuan dan anak di Indonesia adalah budaya patriarki yang masih kental. Perempuan hanya dianggap sebagai obyek pembangunan. Padahal negara tidak akan

sejahtera jika ada perempuan yang dibiarkan tertinggal atau bahkan teraniaya karena masalah kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai rintangan atau hambatan terhadap pembangunan, karena dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, mengganggu kesehatan bahkan mengurangi otonomi perempuan sehingga menghambat kompetensi mereka untuk berpartisipasi penuh dalam pembangunan negara dalam bidang fisik, ekonomi, politik, sosial dan budaya (Widiastuti, 2008).

Perlu perjuangan tersendiri untuk meningkatkan kesadaran serta perhatian global dan lokal terhadap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan atau yang juga sering disebut sebagai kekerasan berbasis gender (KBG) seringkali dianggap sebagai cara membuat kaum perempuan tunduk terhadap laki-laki. Hal ini terjadi baik di masyarakat umum maupun dalam hubungan interpersonal pada ranah domestik. Fenomena ini muncul dari perasaan superioritas dan misogini (kebencian terhadap perempuan) yang merupakan hasil dari ketidaksetaraan peran antara perempuan dan laki-laki yang telah terjadi sejak dahulu kala dan bahkan terjadi di seluruh dunia. Budaya patriarki yang menjunjung superioritas maskulin akibatnya telah “menormalisasi” dan secara natural mengabaikan tindakan lelaki untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan (Bainus & Rachman, 2021).

Kekerasan dapat terjadi manapun, termasuk di ruang publik seperti di lingkungan pendidikan baik di sekolah maupun di kampus. Kekerasan pada umumnya dilakukan oleh orang dengan jabatan/ kedudukan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah atau bahkan oleh orang yang tak dikenal secara individu. Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan dapat berupa kekerasan fisik seperti mutilasi genitalia, pemaksaan penggunaan kontrasepsi steril, hukuman fisik, *human trafficking* untuk industri seks dan jasa, paksaan tindakan prostitusi, penganiayaan dan pembunuhan. Sedangkan kekerasan seksual dapat berupa pemerkosaan, pelecehan dan intimidasi seksual. Secara psikologis, kekerasan berupa intimidasi serta pemberian sanksi sosial norma-norma masyarakat/budaya yang mengarah pada diskriminasi gender. Sementara, kekerasan ekonomi dapat berupa pemotongan dan diskriminasi perolehan gaji dan tidak memberikan akses diskusi mengenai penghasilan serta pemerasan (Bainus & Rachman, 2021).

Kekerasan seksual marak terjadi di lingkungan perguruan tinggi namun isu tersebut tidak terlalu diekspos di media elektronik maupun sosial. Mayoritas korban kekerasan seksual yaitu kaum perempuan. Sivitas akademika sebaiknya lebih responsif dan proaktif terhadap segala bentuk upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual perguruan tinggi kembali menjadi tempat untuk menuntut ilmu kini yang aman bagi seluruh isinya. Sivitas akademika juga seharusnya memiliki ketahanan diri untuk mencegah dirinya menjadi pelaku maupun korban terjadinya kekerasan seksual di tingkat perguruan tinggi. Beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa sebenarnya banyak mahasiswa sudah mengetahui atau pernah melihat bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Namun, tidak semua mahasiswa memiliki akses informasi untuk pencegahan serta mencari pertolongan bila mengalami atau mengetahui kasus kekerasan seksual yang terjadi. Pemahaman mahasiswa merupakan hal yang krusial agar mahasiswa terlibat secara aktif untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dari berbagai macam kasus kekerasan seksual. Selain itu, masalah yang sering terjadi dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan

tinggi adalah budaya yang disebabkan oleh relasi kuasa yang tidak setara (Adawiyah, 2022).

Pada akhir bulan November 2021 Kemendikbud Ristek mengeluarkan peraturan No. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPSK). Gagasan peraturan tersebut terbentuk akibat semakin maraknya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dengan melakukan survey ke berbagai kampus di Indonesia pada tahun 2020 terkait kekerasan seksual. Hasil survey menunjukkan bahwa telah terjadi sekitar 77% kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh kalangan dosen. Sayangnya, peraturan yang diharapkan menjadi jawaban dari permasalahan kekerasan seksual tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat, seperti MUI, Ormas-ormas, politisi, Ulama dan akademisi (Adawiyah, 2022).

Tindak kekerasan tidak hanya dapat terjadi pada orang dengan kedudukan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Kasus kekerasan pada hubungan atau relasi yang sifatnya setara seperti pada hubungan pacaran juga kerap kali terjadi. Presentase kejadian kekerasan dalam pacaran di lingkungan pendidikan tinggi bervariasi tergantung dari jenis, definisi, serta pertanyaan survey yang diberikan dalam menilai kekerasan dalam pacaran di perguruan tinggi. Walaupun terdapat perbedaan angka kejadian, namun hal ini merupakan masalah yang signifikan di antara populasi perguruan tinggi. Frekuensi kekerasan pacaran tertinggi terjadi pada usia dewasa muda. Secara khusus, diperkirakan sekitar 10%- 50% mahasiswa yang diteliti mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam pacaran (KDP). Di Jakarta, pada periode 2000-2002, sekitar 264 perempuan melaporkan mengalami KDP. Bila dibuat perbandingan maka satu dari sepuluh perempuan mengalami kekerasan dalam pacaran (Manoppo, 2021).

Strategi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang utama adalah meningkatkan *awareness* perempuan. Semua perempuan memiliki hak dan kewajibannya di dalam hukum (*legal training*). *Awareness* tersebut dapat ditingkatkan dengan edukasi agar setiap perempuan berdaya dan mampu mengupayakan dirinya agar terhindar dari kekerasan. *Public awareness* juga penting untuk ditingkatkan agar usaha pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat tercipta secara individual, sosial maupun institusional. Tindakan yang cepat oleh para penegak hukum dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan juga diperlukan agar mereka paham bahwa masalah ini telah bergeser menjadi masalah global (*police sensitization*). Dukungan media massa dalam kampanye anti kekerasan nasional yang sistematis (*national public awareness campaigns and networking*) juga dapat dilakukan. Selain itu, perbaikan sistem hukum dan sistem pelayanan kesehatan yang kondusif untuk penanggulangan kekerasan terhadap wanita juga sangat penting agar secara terpadu korban bisa mendapatkan haknya secara fisik maupun psikologis, serta terdapat hukum yang setimpal bagi para pelaku kekerasan (Widiastuti, 2008).

Dukungan pemerintah secara sinergi diperlukan mulai dari tingkat daerah hingga ke pusat dan perlu didukung juga oleh semua elemen masyarakat di dalamnya, termasuk elemen perguruan tinggi sebagai lembaga akademik. Dalam Perda Propinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2011 disebutkan bahwa perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan

gender, pengayoman, kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak serta non diskriminasi. Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Perempuan dan anak korban tindak kekerasan perlu dilindungi dan mendapatkan hak-haknya sebagai berikut: hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia, hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis, hak menentukan sendiri keputusannya, hak mendapatkan informasi, hak atas kerahasiaan, hak atas kompensasi, hak atas rehabilitasi sosial, hak atas penanganan pengaduan, hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan dan hak atas pendampingan (Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta, 2011).

Dalam konteks kekerasan seksual yang dialami perempuan, seringkali korban justru mengalami ancaman terkait dengan kasus yang dilaporkannya. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga Saksi dan/atau Korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi berhak mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri, meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan dari Perguruan Tinggi melalui Satuan Tugas, meminta informasi perkembangan penanganan laporan kekerasan seksual dari satgas, mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri, dan meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan (Andini, 2022).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Ibukota. Hal ini tertuang dalam 17 rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 13 tentang Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi dari seluruh Perangkat Daerah terkait, BUMD, swasta, masyarakat, serta Kepolisian untuk mewujudkan layanan terhadap perempuan dan anak yang terintegrasi. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) melalui UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) memberikan layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara gratis. Layanan yang diberikan P2TP2A antara lain berupa layanan hukum, layanan psikologi, pendampingan rujukan layanan kesehatan dan rumah aman, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi korban. Sampai dengan Maret 2021, P2TP2A telah memberikan layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan total 303 klien. Klien yang dilayani berasal dari beberapa kanal pengaduan yang terintegrasi diantaranya melalui Pos Pengaduan yang tersebar di 19 RPTRA, Layanan Jakarta Siaga 112, serta Hotline P2TP2A. Selain itu klien yang dilayani juga berasal dari rujukan beberapa lembaga mitra yaitu Kepolisian, Komnas Perempuan, KPAI, Rumah Sakit, Puskesmas dan lembaga lainnya (PPAPP, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan perlunya model inovasi layanan dan penanganan perempuan dan anak korban tindak kekerasan di masa pandemi Covid-19. Inovasi ini berupa layanan konseling secara online, sistem digital penanganan kasus secara online, optimalisasi protokol kesehatan dengan pemeriksaan korban secara online oleh Unit PPA Polda Metro Jaya, serta layanan rujukan ke Rumah Aman oleh Unit P2TP2A. Akses perempuan dan

anak korban tindak kekerasan terus dipermudah melalui inovasi layanan yang adaptabel dengan kebutuhan para korban. Dengan demikian, perempuan dan anak korban kekerasan dapat bangkit kembali dan bisa melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai anggota masyarakat yang berdaya bagi pembangunan Jakarta (Suswandari.dkk, 2022).

Program pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan harus dilaksanakan mulai dari hulu (pemicu kekerasan) sampai ke hilir (penanganan korban). Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam sinergitas penanganan tersebut adalah melalui sosialisasi terkait kekerasan dan pencegahan terjadinya kekerasan di lingkungan masyarakat. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) yang merupakan salah satu unit dinas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut aktif dan partisipatif dalam melakukan penanganan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai Lembaga Sosial Masyarakat dan juga Perguruan Tinggi. Salah satu perguruan tinggi yang bekerjasama dengan DPPAPP adalah STIK Sint Carolus (Sormin et al., 2021).

Kerjasama yang dilakukan dengan DPPAPP ini salah satunya adalah dengan melakukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berupa pengadaan edukasi terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menyediakan layanan terpadu dalam hal pelaporan, penyediaan layanan konsultasi psikologi dan hukum, serta memfasilitasi bila memerlukan rujukan lebih lanjut kepada P2TP2A. Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta kesadaran kepada seluruh stakeholder tentang betapa perlunya tindakan nyata dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu Kegiatan Pengabdian ini juga akan menjadi wadah untuk penjarangan kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pendidikan tinggi agar korban dapat mendapatkan perlindungan yang layak baik secara fisik maupun psikologis.

4. METODE

- a. Metode yang digunakan dalam Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah pendampingan pembentukan Pos SAPA STIK Sint Carolus oleh lembaga terkait, penyuluhan dan sosialisasi Pos SAPA dalam bentuk webinar serta layanan penerimaan aduan atau laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Peserta dalam kegiatan ini yaitu seluruh civitas akademika STIK Sint Carolus, yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa serta karyawan lainnya. Target kegiatan sosialisasi Pos SAPA yang akan digabung dengan webinar yaitu 350 orang. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan dapat menjadi sarana penyaring kasus- kasus kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi.
- c. Kegiatan ini bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Perencanaan
Kegiatan ini diawali dengan brainstorming dan pembentukan tim yang akan bertugas dalam Pos SAPA. Susunan kepengurusan yang terdiri dari dosen dan mahasiswa kemudian akan diberikan pendampingan oleh Dinas PPAPP yang bekerjasama dengan UHAMKA dan UNDP terkait prosedur pengaduan, tugas pokok dan fungsi dari

masing- masing petugas layanan, cara pendokumentasian, alur rujukan serta cara penanganan awal terhadap korban kekerasan. Instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini adalah fasilitas *zoom cloud meeting* untuk proses diskusi serta formulir- formulir dokumentasi pengaduan, konseling psikologis dan advokasi hukum.

2) Persiapan

Setelah diberikan pendampingan atau *capacity building* terhadap pengurus, kemudian akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh civitas akademika STIK Sint Carolus untuk memperkenalkan Pos SAPA sebagai layanan pendampingan dan perlindungan bagi perempuan dan anak di lingkungan STIK Sint Carolus yang mungkin menjadi korban atau mengetahui tindak kekerasan yang terjadi.

Dalam sosialisasi Pos SAPA, akan dilakukan juga kegiatan webinar yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan civitas akademika dan masyarakat sekitar terhadap kekerasan pada perempuan dan anak di lingkungan sekitar serta meningkatkan pengetahuan akan dampak fisik, ekonomi, psikis dan seksual.

Instrumen yang digunakan dalam proses persiapan adalah *Zoom Clud Meeting, google form* dan *youtube*.

3) Pelaksanaan

Pos SAPA akan menjadi layanan awal pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di lingkungan STIK Sint Carolus. Layanan ini akan berkolaborasi dengan UPT P2TP2A dalam melakukan penanganan lebih lanjut terhadap korban kekerasan dalam hal psikologis dan advokasi hukum. Untuk meningkatkan jangkauan penerimaan kasus, Pos SAPA STIK Sint Carolus juga akan bekerjasama dengan daerah binaan di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Johar Baru.


Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan Pos SAPA adalah formulir pengaduan, psikologis dan hukum, *call centre dan video call*, serta menggunakan ruangan khusus untuk konseling bagi korban kekerasan.

Kasus- kasus yang dilaporkan melalui Pos SAPA STIK Sint Carolus akan dijaga kerahasiaannya dan data yang dikumpulkan hanya akan digunakan untuk kepentingan penanganan lebih lanjut. Semua petugas layanan Pos SAPA sudah menandatangani pakta integritas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara bertanggung jawab.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan menggunakan sistem daring dengan media *Zoom cloud meeting* (online) baik dari persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan. Kegiatan merupakan bentuk kerjasama antara STIK Sint Carolus, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan (DPPAPP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka.



Gambar 2. Zoom meeting Sosialisasi Draft Juknis dan SOP POS SAPA Jalur Perguruan Tinggi

Tahap Persiapan

Kegiatan ini diawali dengan tahap persiapan yang dilakukan pada bulan Juli sampai dengan September 2021. Pada tahap ini dilakukan pertemuan antara pihak DPPAPP dengan 10 institusi/Perguruan Tinggi di DKI Jakarta yang telah memiliki perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Pertemuan dilakukan pada tanggal 14 Juli 2021, membahas tentang Sosialisasi Draft Juknis dan SOP POS SAPA Jalur Perguruan Tinggi. Rapat persiapan ini dilakukan untuk mempersiapkan beberapa kegiatan, dimana target untuk perguruan tinggi adalah mempersiapkan draft dan juknis dari POS SAPA di PT masing-masing-masing, melakukan sosialisasi dan launching POS SAPA dan bersiap untuk menerima adanya aduan dr wilayah sekitar PT.



Gambar 3. Zoom meeting Workshop Penguatan Layanan Pengaduan POS SAPA

Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini terdapat 3 kegiatan yang dilakukan yaitu Workshop Penguatan Layanan Pengaduan POS SAPA Jalur

Perguruan Tinggi, selanjutnya kegiatan sosialisasi dan launching POS SAPA STIK kepada sivitas akademika. Workshop Penguatan Layanan Pengaduan POS SAPA Jalur Perguruan Tinggi dilakukan pada Hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 jam 09.00-selesai dan dilakukan secara daring. Untuk mendukung kegiatan sosialisasi dan Launching POS SAPA, dilakukan beauty shoot oleh Uhamka dan pembuatan video alur pengaduan oleh STIK Sint Carolus. Kegiatan ini dilakukan pada hari Rabu, 08 September 2021.



Gambar 4. Sesi foto bersama *Keynote Speaker*



Gambar 5. Susunan Pengurus POS SAPA STIK Sint Carolus

Sosialisasi dan Launching POS SAPA STIK Sint Carolus dilakukan pada tanggal 25 September 2021, dilakukan secara daring melalui platform Zoom Cloud Meeting mulai pukul 13.00-16.30 WIB dengan tema “Our Responsibility to Save The Children and Women Through I-CARE”. STIK Sint Carolus secara resmi membuka pelayanan dan wadah POS SAPA sebagai bentuk partisipasi aktif dalam melindungi perempuan dan anak serta dalam upaya memutus rantai kekerasan yang berpotensi mengulang pada anak yang menjadi korban kekerasan. Pembentukan wadah ini juga sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah DKI Jakarta dalam menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak. Dihadiri oleh berbagai pemangku kebijakan, pengurus dan petinggi dari STIK Sint

Carolus, UNDP, DPPAPP, UPT P2TP2A dan UHAMKA serta seluruh sivitas akademika STIK Sint Carolus.



Gambar 6. Sesi Foto Narasumber

Acara dipandu oleh MC dan moderator dari dosen STIK Sint Carolus. Acara dibuka dengan sambutan yang diberikan oleh Ibu Ns. Justina Atiek P, M. Kep., Sp.Kep.Mat., DNSc sebagai Ketua STIK Sint Carolus, Prof. Dr. Suswandari, M.Pd sebagai perwakilan Rektor UHAMKA, Ir. Tuti Kusumawati, M.M selaku Kepala Dinas PPAPP dan Ibu Atik Dewi Sebagai perwakilan UNDP. Dalam kegiatan ini juga dipaparkan materi mengenai I CARE yang dibawa oleh Sr. Avriana, CB., M.Pd dan materi Cegah dan kenali siklus kekerasan oleh Ibu Regina Vidya Trias Novita, MKep, Sp.Mat, DNSc, IBCLC

Berdasarkan jumlah peserta yang hadir, terdapat 331 orang yang mengikuti sosialisasi ini dari zoom. Dalam sesi tanya jawab banyak peserta yang aktif bertanya kepada narasumber terkait topik yang disampaikan. Peserta berasal dari kalangan mahasiswa, dosen, para staf DPPAPP, petugas puskesmas dan ibu Kader.

b. Pembahasan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pos SAPA STIK Sint Carolus mendapat sambutan yang baik dari seluruh civitas akademika STIK Sint Carolus. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran 331 peserta dalam platform zoom saat kegiatan sosialisasi berlangsung. Peserta yang hadir juga antusias mengikuti kegiatan edukasi dengan ikut aktif mengajukan pertanyaan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mahasiswa STIK Sint Carolus yang mayoritas merupakan perempuan menunjukkan keprihatinannya terhadap maraknya kejadian kekerasan terhadap perempuan di lingkungan domestik maupun pendidikan.

Dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta sosialisasi dapat terlihat bahwa masih terdapat kebingungan mengenai definisi dan jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta apa tindakan yang harus dilakukan bila menemukan atau bahkan menjadi korban dari kekerasan tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menemukan bahwa sebagian mahasiswa kurang memahami kekerasan

seksual dan tidak semua mengetahui informasi tentang pencegahan kasus kekerasan seksual dan tidak tahu tentang lembaga yang khusus menangani kasus kekerasan seksual tersebut (Adawiyah, 2022).

Menurut Widiastuti (2008), peningkatan kesadaran masyarakat penting sebagai usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Pos SAPA STIK Sint Carolus hadir untuk menjawab hal tersebut dengan menyediakan layanan konseling, mengkampanyekan anti kekerasan nasional yang sistematis dengan didukung jaringan yang kuat serta layanan konseling terkait bantuan hukum. Pos SAPA STIK Sint Carolus juga melakukan kegiatan rujukan kepada P2TP2A dan Dinas PPAPP bila menemukan kasus kekerasan yang berat.

Dalam melaksanakan tugasnya Pos SAPA STIK Sint Carolus mendapat *capacity building* dan dukungan penuh dari dinas- dinas terkait yaitu DPPAPP, P2TP2A, serta UHAMKA yang mendampingi sejak awal mula inisiasi pembentukan Pos SAPA hingga sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan program pemerintah untuk sinergitas upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan mulai dari tingkat pusat, daerah dengan berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam organisasi lembaga keagamaan maupun lembaga sosial masyarakat lainnya, bahkan dengan perguruan tinggi sebagai lembaga akademisi (Sormin et al., 2021).

Pos SAPA STIK Sint Carolus menjawab kebutuhan lingkungan pendidikan sebagai upaya perwujudan peraturan Kemendikbud Ristek No. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPSK) dengan menjadi pusat informasi tentang kekerasan terhadap perempuan, layanan penerima pengaduan kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak serta melaksanakan sistem rujukan korban kekerasan pada pihak terkait.

6. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berjalan dengan baik serta dapat meningkatkan pengetahuan seluruh sivitas akademika, meningkatkan kewaspadaan adanya KDRT di lingkungan sekitar, meningkatkan pengetahuan akan dampak fisik, ekonomi, psikis dan seksual, serta menjadi layanan perlindungan bagi perempuan dan anak di lingkungan STIK Sint Carolus.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R. R. H. L. M. N. A. (2022). Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19(3), 781-796.
- Andini, O. G. (2022). URGENSI KETERLIBATAN LPSK DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI. *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi (SANKSI 2022)*, 119-128.
- Bainus, A., & Rachman, J. B. (2021). Covid-19 dan Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pandemi Bayangan (The Shadow Pandemic). *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(2), 173. <http://dx.doi.org/10.24198/intermestic/v5n2.1%0Ahttp://intermes>

- tic.unpad.ac.id/index.php/intermestic/article/view/258
- Hamid, A. (2022). Perspektif Hukum Terhadap Upaya Antisipasi Dan Penyelesaian Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 14(1), 42. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.6009>
- KOMNAS PEREMPUAN. (2020). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2019 Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan. *National Commission on Violence Against Women*, 5(1), 43-54. <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>
- Manoppo, I. (2021). Hubungan Faktor Internal Pacar Dengan Kekerasan Dalam Pacaran. *Klabat Journal of Nursing*, 3(1), 35. <https://doi.org/10.37771/kjn.v3i1.536>
- Noer, K. U. (2019). Mencegah Tindak Kekerasan pada Anak di Lembaga Pendidikan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(1), 47. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i1.2998>
- Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta. (2011). *Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan*.
- PPAPP, D. (2021). *DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA LAYANI 303 KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEPANJANG TRIWULAN I TAHUN 2021*. <https://dppapp.jakarta.go.id/news/2021/03/dinas-pemberdayaan-perlindungan-anak-dan-pengendalian-penduduk-provinsi-dki-jakarta-layani-303-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-sepanjang-triwulan-i-tahun-2021>
- Sormin, E., Pramudini, P., Nadeak, B., Yesyca, M., Lase, F. J., Panggabean, M. L., Novitasari, I., & Jovani, A. (2021). Sosialisasi Tentang Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan dalam Rangka Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. *JURNAL ComunitA Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 3(1), 542-551. <https://doi.org/10.33541/cs.v3i1.2925>
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 112. <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>
- Suswandari.dkk. (2022). Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Jakarta. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(1), 161-175. <https://doi.org/Doi: http://dx.doi.org/10.23887/jish.v11i1.39511>
- Sylvianti Angraini, Nurhayati, Lukitasari, I., Bodromurti, W., & Surida, D. (2021). *Profil Perempuan Indonesia Tahun 2021* (S. Angraini & Nurhayati (eds.)). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
- Utami, P. N. (2016). Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu. *Jurnal HAM*, 7(1), 55. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.71>
- Widiastuti, T. W. (2008). Perlindungan Bagi Wanita. *Wacana Hukum*, VII(1), 30-42.

- BPS (2017). Indeks Kebahagiaan Menurut Provinsi 2014-2017. <https://www.bps.go.id/indicator/34/601/1/indeks-kebahagiaan-menurut-provinsi.html>
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022
- Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta No 147 tahun 2021 tentang penetapan Lokasi Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) jalur Perguruan Tinggi di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
- Nurwati, R.N., & Fitriani, A.N. (2020). Kekerasan Domestik Pada Saat Pandemi Covid-19 Dan Intervensinya Oleh Pekerjaan Sosial.
- UN chief calls for domestic violence 'ceasefire' amid 'horrificing global surge'. Melalui <https://news.un.org/en/story/2020/04/1061052> [11/05/2020)